



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Noor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU /V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/V/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan Koordinasi Internal maupun Eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

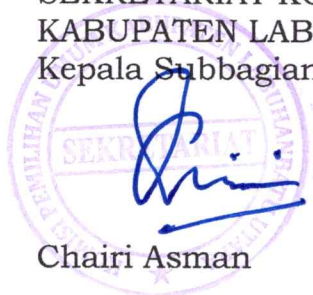
Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Chairi Asman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Adi Susanto	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua`	Pengarah
2.	Muhammad Yusuf	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	James Ambarita	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Bambang Desriandi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Sebagai Anggota	Pengarah
5.	Darwin	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Sebagai Anggota	Pengarah
PENGARAH				
1.	Muhammad Azmir Daulay	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	Ketua

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Muhammad Ridwan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen dan strategi komunikasi pada KPU Labuhanbatu Utara
2	Kiki Handayani	Fungsional Arsiparis/ Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
3	Halomoan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Chairi Asman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu utara
2.	Febri Sianipar	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	- Melakukan Pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di

3	Reno Candra	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara - Dst
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung terciptanya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst
2	Vopi Safitri	Staf Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Fachrur Razi Juned	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst
2	Exaudi Pangaribuan	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Arini Hafsari	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melaksanakan penetapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public - Dst	
2	Vopi Safitri	Staf Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota		
3	Kiki Handayani	Fungsional Arsiparis/ Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota		
VI	TIM PENGAWAS				
1	Chairi Asman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan Penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah sebagai Quality Assurance dan Consulting	
2	Febri Sianipar	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota		
3	Reno Candra	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota		

				- Dst
VII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan Standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst
2	Vopi Safitri Sihotang	Staf Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota	
3	Halomoan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Reno Candra	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
VIII	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Muhammad Azmir Daulay	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	- Membuat aksi rencana program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi - Merencanakan dan melaksanakan evaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta
2	Chairi Asman	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas		
4	Muhammad Ridwan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Anggota	
5	Fachrur Razi Juned	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

				melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan Bersama tim reformasi birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif. - Dst
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Chairi Asman